



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG

NOMOR 9 TAHUN 2019

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN USUL RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
INISATIF DPRD MENJADI RANCANGAN PERATURAN DAERAH INISIATIF  
DPRD KABUPATEN REMBANG TENTANG PENYELENGGARAAN  
PERPARKIRAN DI KABUPATEN REMBANG

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG,

Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpajakan berasal dari DPRD Kabupaten Rembang telah melalui tahapan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 9 Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang;

b. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan DPRD Kabupaten Rembang tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpajakan;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;